

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT NOMOR 11/HK.03.1/7606/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK :
- Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi No. 26 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2020 Maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
  - Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2020; PermenPAN RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN RB No 26 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04.Kpt/05/KPU/XII/2020.
  - Keputusan ini menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menetapkan format keputusan dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan, 3 Januari 2022
  - Lampiran, 2 hlm